



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Palembang, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - c. bahwa terhadap keadaan tersebut, perlu mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan;
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 15);
 9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan

1.pendapatan asli daerah..... Rp 1.844.718.837.000,00
(Satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

2.dana perimbangan..... Rp 2.100.990.687.000,00
(Dua triliun seratus miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah..... Rp. 698.704.183.000,00
(Enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Jumlah Pendapatan..... Rp 4.644.413.707.000,00
(Empat triliun enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

b. Belanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai..... Rp 1.752.516.388.096,00
(Satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah)

b. belanja bunga

b) belanja bunga.....	Rp. -
c) belanja subsidi.....	Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah)
d) belanja hibah.....	Rp. 35.178.300.000,00 (Tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
e) belanja bantuan sosial.....	Rp.-
f) belanja bagi hasil.....	Rp. -
g) belanja bantuan keuangan.....	Rp. 3.323.043.724,00 (Tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
h) belanja tidak terduga.....	Rp. 160.562.361.180,00 (Seratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah)
2. Belanja langsung	
a) belanja pegawai.....	Rp. 65.953.520.500,00 (Enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
b) belanja barang dan jasa.....	Rp. 1.431.846.032.044,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat puluh empat rupiah)
c) belanja modal.....	Rp. 1.234,141,472,456,00 (Satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

Jumlah belanja

Jumlah belanja.....	<u>Rp. 4.694.521.118.000,00</u> (Empat triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)
Defisit.....	<u>(Rp. 50.107.411.000,00)</u> (Lima puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas sembilan ribu rupiah)
c. Pembiayaan:	
1. penerimaan.....	Rp. 50.107.411.000,00 (Lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
2. pengeluaran.....	Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto.....	<u>Rp. 50.107.411.000,00</u> (Lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	Rp. N I H I L

- Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal I untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,


ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

